

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak memasuki abad 21, telah terjadi perbincangan yang cukup serius di ruang lingkup internasional mengenai pelaporan keberlanjutan emiten oleh para pemangku kepentingan. Menurut Harnesk & Myhrberg (2019) keberlanjutan adalah topik kontroversial yang telah mendapatkan pengakuan secara agregat di seluruh dunia. Keberlanjutan menjadi permasalahan bersama, baik bagi orang pribadi, pemerintah, maupun perusahaan untuk mengambil sikap melawan pemanasan global, kondisi kerja yang buruk, sumber daya yang langka dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan adanya perhatian khusus dari investor terkait dengan preferensi investasinya pada perusahaan yang tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, melainkan juga berfokus pada seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan perusahaan juga harus memikirkan bagaimana agar lingkungan tetap terjaga dan tidak rusak (Arif et al., 2020).

Dengan diketahuinya bahwa permasalahan lingkungan menjadi perhatian investor terhadap perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan yang baik bukanlah menjadi satu-satunya indikator yang dapat dijadikan representasi bahwa perusahaan telah baik dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Ainy & Barokah (2019) memberikan pernyataan bahwa laba yang merupakan bagian dari indikator kinerja keuangan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya aspek yang menjadi konsiderasi perusahaan karena ada pertanggungjawaban lingkungan dan sosial yang harus dipenuhi

oleh perusahaan untuk melanjutkan operasinya dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya pemanasan global, efek rumah kaca, dan lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga kelangsungan hidup di masa mendatang menjadi terancam.

Di negara berkembang khususnya negara Indonesia, kerusakan lingkungan menjadi perhatian khusus dan cukup serius karena salah satu dari penyebab rusaknya lingkungan adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Berdasarkan data yang ditampilkan oleh badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2022 bahwa telah terjadi penurunan jumlah luas daratan dan perairan kawasan hutan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 sebesar 175.452,77 hektar. Hal ini merepresentasikan bahwa dari tahun ke tahun sumber daya alam tergerus terus menerus. Tentunya hal ini meningkatkan konsentrasi investor dan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan operasi bisnisnya.

Teori legitimasi membahas tentang tanggung jawab yang lebih luas bagi manajer yang tidak hanya memberikan pengembalian maksimum kepada pemegang saham, namun juga harus mempertimbangkan hak publik secara luas. Teori legitimasi menyatakan suatu tindakan perusahaan yang dapat diterima dan pantas sesuai dengan beberapa sistem norma, nilai, keyakinan dan definisi yang dibangun secara sosial (Suchman, 1995 ; Harnesk & Myhrberg, 2019). Perusahaan yang dapat mempertahankan legitimasinya di publik tentu akan dapat membangun hubungan yang kuat dalam lingkungan politik dan sosial yang dapat membantu perusahaan untuk tetap dapat beroperasi dalam

jangka panjang terlepas dari kinerja keuangannya. Salah satu aktivitas perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah aktivitas pemenuhan tanggung jawab perpajakannya (Freedman, 2003 ; Harnesk & Myhrberg, 2019). Jika perusahaan mendapatkan prediket sebagai wajib pajak yang taat terhadap perpajakan, tentu citra perusahaan akan meningkat dan legitimasi juga akan meningkat (Maas, 2022).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tepatnya pada pasal 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pada pengertian pajak oleh undang-undang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pajak digunakan untuk berbagai aktivitas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial yang mana keseluruhan aktivitas ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Tentunya hal ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang ingin dicapai oleh investor dan masyarakat. Namun karena pemungutan pajak yang bersifat memaksa menyebabkan banyak wajib pajak (badan dan orang pribadi) merasa tertekan sehingga tak sedikit dari wajib pajak (perusahaan) menjadi tidak patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakannya (As sajjad et al, 2021).

Hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi yang lemah selama masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang terpaksa harus menghentikan kegiatan operasinya karena tidak bisa memperoleh laba.

Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga memaksa pemerintah untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan insentif di bidang perpajakan untuk mempertahankan roda perekonomian (Barid & Wulandari, 2021). Salah satu insentif yang dikeluarkan pemerintah tertuang dalam Perppu nomor 1 tahun 2020. Dalam peraturan pengganti undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tarif PPh badan turun dari 25% menjadi 22% dimulai pada tahun pajak 2020. Terlebih lagi untuk wajib pajak yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) paling sedikit 40% akan mendapatkan insentif pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif yang berlaku. Namun beberapa oknum perusahaan justru menganggap kebijakan insentif pemerintah ini sebagai suatu celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai sub kegiatan dari perencanaan pajak yang mana tindakan ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Guenther et al., 2013 ; Harnesk & Myhrberg, 2019). Hal yang menjadi perbedaan antara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan agresivitas pajak bahwa penghindaran pajak adalah strategi optimasi umum dan tindakan yang diambil kemungkinan besar tidak melanggar hukum dan tidak menentang undang-undang. Sementara agresivitas pajak dapat mencakup perencanaan pajak yang ilegal. Agresivitas pajak telah dinyatakan sebagai masalah keberlanjutan oleh sebagian besar kaum intelektual dan para pemangku kepentingan sehingga perusahaan yang melakukan tindakan ini tidak dapat dianggap sebagai perusahaan yang berkelanjutan (Harnesk & Myhrberg, 2019).

Ditambah lagi sejak diketahui berita tentang *Panama Papers* dan *Pandora Papers*, para pemangku kepentingan menjadi lebih sadar tentang perusahaan yang berpotensi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Maas, 2022). Penghindaran pajak dalam hal ini adalah sebuah tindakan yang secara hukum mengurangi pendapatan kena pajak dan berfokus pada minimalisasi pajak perusahaan. Dalam kasus *Pandora Papers* salah satu hal yang dibahas adalah tentang perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang adalah perusahaan yang hanya memiliki nama namun tidak memiliki aktivitas bisnis apapun. Walaupun perusahaan cangkang bukanlah selalu berkaitan dengan hal yang buruk, namun istilah ini erat kaitannya dengan kegiatan pencucian uang dan penggelapan pajak. Beberapa tokoh Indonesia juga disebutkan dalam *Pandora Papers* seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia yaitu Airlangga Hartanto (Edika ipelona, 2021).

Dengan merujuk pada catatan yang diterbitkan dalam *Pandora Papers* pada akhir tahun 2021, para pemangku kepentingan menjadi lebih berhati-hati terhadap pilihan investasinya. Bagi sebagian perusahaan, mereka dapat saja melakukan tindakan manipulasi laba dengan mengurangi jumlah beban pajaknya, namun hal ini tidak akan mungkin dilakukan bagi perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial (Yoon et al., 2021). Masyarakat akan memandang praktik penghindaran pajak secara agresif sebagai sesuatu yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri sehingga praktik agresivitas pajak menjadi suatu kesepakatan yang diterima secara umum sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, perusahaan yang

bertanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan cenderung akan menghindari tindakan agresivitas pajak untuk memanipulasi laba.

Oleh karena adanya tuntutan dari para pemangku kepentingan tentang pertanggungjawaban keberlanjutan perusahaan, maka laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) diterbitkan. Laporan ini diterbitkan untuk memberikan informasi kepada investor terkait bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap sumber daya alam sekarang dan perhatian untuk tetap menjaganya di masa depan. Salah satu bentuk dari laporan keberlanjutan ini adalah adanya istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dapat mempengaruhi prinsip penghindaran pajak dan dapat membuat perusahaan bertanggungjawab atau berkomitmen sosial (Maas, 2022). Namun selama beberapa dekade terakhir, muncul kesadaran yang berkembang tentang relevansi dari praktik penerapan CSR. Masyarakat mengharapkan perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas dan publik menginginkan informasi tambahan tentang pertanggungjawaban perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah benar-benar bertindak sesuai dengan norma masyarakat (Jahdi & Acikdili, 2009 ; Maas, 2022).

ESG pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang sama seperti CSR (*Corporate Social Responsibility*), yaitu berfokus bagaimana perusahaan mempertanggungjawabkan aktivitas bisnisnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun CSR tidak dapat diukur keefektifannya secara kuantitatif. Dengan demikian istilah ESG (*Environmental, Social, Governance*) muncul sebagai suatu pengukuran baru menghasilkan skor dan dapat diadopsi dan digunakan untuk memahami kinerja

CSR pada perusahaan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, para pemangku kepentingan seperti perusahaan konsultan manajemen dan investor mengadopsi skor ESG sebagai indeks utama untuk memahami kinerja CSR perusahaan secara keseluruhan (Yoon et al., 2021). ESG pada dasarnya mengevaluasi praktik-praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dan menggabungkan kinerja dari praktik-praktik ini. Skor ESG mewakili keterlibatan perusahaan dengan kegiatan lingkungan, sosial, dan tata kelola di luar ukuran klasik yang biasanya digunakan untuk menilai perusahaan, yaitu ukuran kinerja keuangan. Hal yang identik dengan pelaporan berkelanjutan dari CSR maupun ESG adalah *Triple Bottom Line*. Catatan ini diperkenalkan oleh Elkington pada tahun 1997, yaitu *People*, *Planet*, dan *Profit*. Ketiganya merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur tingkat kesuksesan perusahaan melalui tiga kriteria, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Dalam mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan (*environmental*), perusahaan tidak hanya menyehatkan dirinya sendiri (keuangan dan kinerja), tapi juga menyehatkan ekosistemnya. Dengan konsep ESG, energi yang digunakan, limbah yang dikeluarkan, sumber daya yang dibutuhkan, dan dampak lingkungan bagi makhluk hidup menjadi perhatian utama perusahaan. Dengan menerapkan nilai-nilai sosial (*social*), perusahaan sebenarnya sedang membangun reputasi dan relasi dengan masyarakat. Reputasi dan relasi yang kuat akan membuat produk perusahaan lebih diterima masyarakat sebagai konsumen. Selain itu, kinerja sosial juga mencerminkan bagaimana perusahaan menghormati hak asasi manusia dan kualitas pekerjaan. Tata kelola (*governance*) tidak hanya menyangkut sistem, kontrol, dan prosedur

operasional, tapi juga mencakup keputusan yang efektif dan kredibel, kepatuhan menjalankan ketentuan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan eksternal, terutama pemerintah selaku regulator.

Shakil (2021) berpendapat bahwa pengungkapan ESG merupakan suatu keputusan yang strategis. Dengan adanya peristiwa pengungkapan ini, perusahaan dapat memaksimalkan laba dengan menghemat biaya serta dapat mengurangi resiko perusahaan di masa mendatang. Di sisi lain, pengungkapan ESG juga dapat mengurangi beban pajak karena beban yang ditimbulkan akibat dari adanya pengungkapan dapat dijadikan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 terutama pada pasal 6 ayat (1) yang mana dijelaskan bahwa biaya seperti sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dimaksud tersebut tentunya dapat saja berhubungan dengan aktivitas keberlanjutan dalam konteks ESG. Dengan adanya undang-undang ini, maka diharapkan bagi perusahaan agar lebih semangat untuk melakukan pengungkapan ESG yang menggambarkan bagaimana perusahaan bertanggungjawab dan responsif atas kelestarian lingkungan sekitar. Namun tak jarang juga undang-undang ini justru dipergunakan oleh perusahaan sebagai suatu cara untuk meningkatkan biaya-biaya terkait dengan keberlanjutan agar biaya yang dapat dikurangkan juga meningkat sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

Hal ini sejalan dengan teori agensi yang mengatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara manajer dengan investor karena tujuan yang berbeda. Ketika investor dan masyarakat menginginkan perusahaan melakukan pertanggungjawaban terhadap lingkungan dengan tetap mempertahankan kinerja keuangan, manajer justru memanfaatkan ini untuk meningkatkan biaya-biaya terkait keberlanjutan agar beban pajak menjadi berkurang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan bukti empiris terkait adanya hubungan antara kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan (*Environmental, Social, and Governance* (ESG)) perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harnesk & Myhrberg (2019) menguji hubungan antara kinerja ESG (*Environmental, Social, and Governance*) terhadap agresivitas pajak. Penelitian mereka menemukan bahwa hanya *E-Score* atau skor lingkungan yang memberikan bukti empiris bahwa ada hubungan positif antara ETR dengan skor lingkungan pada ESG. Hal ini berarti semakin tinggi skor perusahaan pada pilar lingkungan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan pada perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan klasik yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis secara berkelanjutan dapat menekan resiko agresivitas pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maas (2022) yang menguji pengaruh kinerja ESG terhadap pengindaran pajak dengan efek pemoderasi berupa budaya nasional, sensitivitas industri, dan

kurangnya literatur atau penelitian yang membahas tentang hubungan antara kinerja ESG (*Environmental, Social, Governance*) terhadap agresivitas pajak membuat peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ini. Penelitian ini dilakukan dengan memilih objek pada perusahaan yang ada di Indonesia karena pada peneliti sebelumnya banyak melakukan penelitian dengan objek penelitian adalah perusahaan yang berada pada wilayah negara maju.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kinerja ESG pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh kinerja lingkungan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh kinerja sosial perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana pengaruh kinerja tata kelola perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kinerja ESG pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kinerja sosial perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kinerja tata kelola perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja ESG terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan ekonomi pada umumnya dan keilmuan akuntansi pada bagian terkhususnya serta penelitian ini diharapkan juga untuk dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan tanggungjawab keberlanjutan khususnya pada ruang lingkup ESG (*Environmental, Social, Governance*) untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan keberlanjutan di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah untuk mengevaluasi strategi dan langkah-langkah yang diambil untuk dapat menekan tingkat agresivitas pajak sehingga pemasukkan negara dapat dimaksimalkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atas penelitian ini terdiri atas lima bagian yang dirincikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan terdiri atas penjelasan mengenai latar belakang masalah yang terkait dengan kinerja ESG. Adanya fenomena- fenomena yang terjadi terkait tren investasi ramah lingkungan yang terjadi beberapa dekade belakangan juga menjadi penyebab penulis tertarik meneliti mengenai faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan mau secara sukarela untuk mengungkapkan ESG. Pada bab ini juga dijabarkan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Selain membahas mengenai teori yang berkaitan bab ini juga membahas mengenai konsep yang sesuai untuk digunakan sebagai dasar penelitian dari setiap variabel yang diteliti. Bab ini juga membahas mengenai kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sebagai dasar atau sumber dalam pembuatan teori serta konsep tersebut, penulis mengacu kepada buku-buku, jurnal, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III metode penelitian ini membahas mengenai metode apa saja yang penulis gunakan dalam penelitian, variabel independen, variabel dependen, serta variabel kontrol yang digunakan pada penelitian. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel dari penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisis data pada penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV hasil penelitian berisi mengenai gambaran hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan. Hasil yang didapatkan tersebut merupakan hasil pengolahan atas data-data yang telah dikumpulkan dan diolah sesuai dengan metode yang digunakan sehingga dapat menggambarkan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti, serta dapat membuktikan hasil dari hipotesis sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang ringkasan singkat dari penelitian yang telah dilakukan serta beberapa keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian yang penulis alami selama meneliti mengenai pengaruh kinerja ESG terhadap agresivitas pajak. Dalam bab ini juga berisi mengenai saran terhadap penelitian selanjutnya.

